



BUPATI PACITAN
PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 44 TAHUN 2013

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2012 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang**
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi perhitungan penyusutan barang milik daerah sesuai dengan petunjuk teknis penyusutan, perlu adanya perubahan Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 30 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 30) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pada Pasal 84 ayat (3) diubah dan selanjutnya berbunyi :

Pasal 84

- (1) Barang milik Daerah yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini wajib dilakukan inventaris dan diselesaikan dokumen kepemilikan.
 - (2) Penyelesaian Dokumen Kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengguna dan/atau pengelola.
 - (3) Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan ketentuan pada ayat (2), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Pada Lampiran Romawi X Penilaian Barang Daerah, Angka 4 Kebijakan Penyusutan diubah dan selanjutnya berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada Tanggal : 6 - 11 - 2013

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR : AA TAHUN 2013
TANGGAL : 6 - 11 - 2013

4. KEBIJAKAN PENYUSUTAN

Penyusutan atas nilai aset tetap dilakukan untuk tujuan pengalokasian manfaat ekonomi. Berikut metode penyusutan yang di gunakan untuk masing - masing kelompok / jenis aset tetap

No	Kelompok Aset Tetap	Besar Penyusutan Per tahun	Masa manfaat Aset
1	2	3	4
1.	PERALATAN DAN MESIN		
a.	Alat - alat berat	10%	10 thn
b.	Alat - alat angkutan		
	1) Alat angkutan darat bermotor roda 2 dan roda 3	12.5%	3 thn
	2) Alat angkutan darat bermotor roda 4	10%	10 thn
	3) Alat angkutan darat tidak bermotor	25 %	4 thn
	4) Alat angkutan air bermotor / tidak bermoto	25%	4 thn
c.	Alat bengkel dan ukur	25 %	4 thn
d.	Alat Pertanian dan Peternakan	25 %	4 thn
e.	Alat - alat kantor dan Rumah Tangga	25 %	4 thn
f.	Alat studio dan Komunikasi	25 %	4 thn
g.	Alat - alat kedokteran	25 %	4 thn
h.	Alat - alat Laboratorium	25 %	4 thn
i.	Alat Keamanan	25 %	4 thn
2.	GEDUNG DAN BANGUNAN		
a.	Bangunan Gedung		
	1) Bangunan Permanen	2,5 %	40 thn
	2) Bangunan semi permanen	4 %	25 thn
	3) Bangunan darurat	10 %	10 thn
b.	Bangunan Monumen	12.5 %	8 thn
3.	JALAN, IRIGASI & JARINGAN		
a.	Jalan dan jembatan	12.5 %	8 thn
b.	Bangunan air (irigasi)	12.5 %	8 thn
c.	Instalasi	12.5 %	8 thn
d.	Jaringan	12.5 %	8 thn
4.	ASET TETAP LAINNYA		
a.	Buku dan perpustakaan	25 %	4 thn
b.	Barang bercorak kesenian/	25 %	4 thn
c.	Kebudayaan	-	-
	Hewan /Ternak dan Tumbuhan		

Penyusutan menggunakan metode garis lurus. Untuk aset yang telah melebihi umur ekonomis maka nilai buku barang milik daerah ditampilkan sebesar nilai residu sebesar Rp 1,00 (satu rupiah) sebelum ada penilaian kembali. Pendekatan penggunaan waktu penyusutan adalah pendekatan bulanan.

BUPATI PACITAN



INDARTATO